



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### **SURAT IZIN APOTEK (SIA)**

Status : Baru

**NOMOR : 503/0003/SIA/DPM-PPTSP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : Apotek Cahaya Farma

Alamat Apotek : Jl. Jamin Ginting No. 15B, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Telepon : 085276999970

Desa/ Kelurahan : Kampung Dalam

Kecamatan : Kabanjahe

Kabupaten/ Kota : Karo

Titik Koordinat : 3.1089547,98.4988984,17

Masa berlaku SIA : 07 November 2021

Kepada :

Nama Lengkap : Apt. SHERLY NOVITA BR SURBAKTI, S.Farm

Tempat, Tanggal Lahir : Kabanjahe, 07 November 1982

Alamat Rumah : Jl. Jamin Ginting Gg. Cikditiro, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

No. STRA : 19821107/STRA-USU/2009/211091

Masa berlaku STRA : 07 November 2021

No. SIPA : 503/0002/SIPA/DPM-PPTSP/2021

Masa berlaku SIPA : 07 November 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 26 Februari 2021

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**